

# **PENDIDIKAN NASIONAL YANG MEMBANGUN KARAKTER ANAK BANGSA**

**Oleh : Buchory MS**

Fungsi pendidikan nasional menurut undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah mengantarkan anak bangsa agar berkembang kemampuannya serta terbentuk watak atau karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Anak bangsa yang berkarakter dan cerdas, maka dalam mengarungi bahtera kehidupan ini akan senantiasa bersikap arif dan bijaksana, senantiasa mengedepankan pertimbangan akal sehatnya dalam memutuskan segala sesuatu serta mampu mengendalikan emosinya.

Ada tiga dimensi karakter anak bangsa yang akan diwujudkan melalui pendidikan nasional, yaitu dimensi vertikal, dimensi personal, dan dimensi horisontal. Dalam dimensi vertikal, setiap anak bangsa harus berkembang potensinya sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus menjalin hubungan yang baik dan mengabdikan kepada sang khalik sebagai penciptanya.

Pada dimensi personal, setiap peserta didik diharapkan memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, cakap, mempunyai daya kreatifitas dan kemandirian yang tinggi. Sedangkan dalam dimensi horisontal atau sosial, seluruh anak bangsa perlu ditumbuh kembangkan rasa kesetiakawanan sosial terhadap sesama manusia dan dapat menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai cermin warganegara yang baik karakternya.

## **Fenomena Sosial**

Berbagai fenomena sosial yang banyak terjadi sejak bangsa kita memasuki era reformasi justru menunjukkan sikap dan perilaku yang jauh dari karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. *Pertama*, adanya sikap dan perilaku masyarakat yang siap menang tetapi tidak siap kalah. Masalah sportivitas menjadi sesuatu yang langka dan mahal dalam kehidupan kita saat ini. Setiap ada kegiatan yang bersifat kompetitif baik bidang olah raga, sosial, maupun politik dalam skala lokal maupun nasional, maka pendukung yang kalah selalu melampiaskan kealahannya dengan melakukan tindakan anarkhis; *Kedua*, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya sangat rendah. Para pemakai jalan seolah-olah berprinsip mau menang sendiri seperti ungkapan Thomas Hobbes "*homo homini lupus bellum omnium contra omnes*". Mereka sama sekali tidak mengindahkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro terhadap sesama pemakai jalan, akibatnya banyak terjadi korban jiwa melayang; *Ketiga*, perilaku kekerasan di negara Indonesia justru bermunculan pada saat bangsa ini memasuki era reformasi. Bahkan daftar perilaku kekerasan pada era reformasi ini menjadi lebih panjang dari pada masa sebelumnya. *Keempat*, perilaku korupsi yang merajalela dimana-mana. Seiring dengan kebijakan era otonomi daerah, terjadi fenomena sosial yang teramat mencengangkan bangsa ini bahkan dunia internasional. Betapa tidak karena korupsi menjadi perilaku yang 'membudaya' dilakukan oleh aparatur negara baik bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Demikian pula di kalangan swasta juga tidak ketinggalan dalam perilaku korupsi ini. Ibarat penyakit dalam tubuh manusia, korupsi tak ubahnya seperti penyakit kanker yang sudah merasuk hampir ke seluruh tubuh bangsa ini.

Menyimak berbagai fenomena sosial seperti diuraikan di atas muncul pertanyaan penting yang menarik untuk dicarikan jawabannya. Pertanyaan tersebut adalah ‘adakah yang salah dalam sistem pendidikan nasional kita karena tidak mampu membentuk karakter anak bangsa ini ?’ Pertanyaan seperti ini layak dikemukakan karena terdapat hubungan yang positif antara sistem pendidikan dengan pola perilaku masyarakatnya. Kalau sistem pendidikan nasional suatu bangsa berjalan dengan baik sudah barang tentu kondisi kehidupan masyarakatnya juga baik dan sebaliknya jika kondisi kehidupan masyarakat tidak baik berarti sistem pendidikannya juga tidak berjalan dengan baik.

### **Pendidikan Nasional yang Membangun Karakter**

Beberapa pandangan yang layak dikemukakan untuk menuju pendidikan nasional yang mampu membangun karakter anak bangsa, yaitu : *Pertama*, proses pendidikan dan pembelajaran di semua jenis dan jenjang pendidikan harus dapat mengantarkan peserta didik agar mampu mengembangkan seluruh potensi dan multi kecerdasan yang dimiliki, baik kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, maupun kecerdasan kinestetis.

*Kedua*, pendidikan dan pembelajaran harus dapat berlangsung di tiga lingkungan pendidikan sekaligus, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, yang oleh Ki Hajar Dewantara disebut tri pusat pendidikan. Sinergi antara lingkungan pendidikan informal di keluarga, formal di sekolah, dan non formal di masyarakat harus berjalan dengan baik dan harmonis.

*Ketiga*, paradigma dalam pembelajaran di sekolah harus di desain ulang, dari yang berpusat pada guru menuju berpusat pada peserta didik, dari siswa pasif dirubah menjadi siswa aktif dan berpikir kritis, dari siswa tergantung menjadi mandiri.

Pembelajaran yang hanya menekankan aspek kognitif saja harus ditambah aspek afektif, dan psikomotorik.

*Keempat*, kelompok mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang meliputi mata pelajaran agama dan akhlak mulia, mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, mata pelajaran estetika, dan mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan harus memperoleh perhatian secara proporsional karena semua kelompok mata pelajaran tersebut mempunyai kontribusi secara signifikan terhadap upaya pencapaian proses pembentukan karakter untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Penyelenggaraan ujian nasional mestinya meliputi semua mata pelajaran, atau minimal setiap kelompok mata pelajaran tersebut dapat terwakili dalam mata ujian. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul kesalahpahaman di kalangan peserta didik maupun orang tua dan masyarakat bahwa hanya mata pelajaran yang diujikan nasional yang mereka anggap penting, sedangkan mata pelajaran yang tidak diujikan nasional dianggap tidak penting.

Sejak bangsa ini memasuki era reformasi, ada upaya sistematis untuk menjauhkan nilai-nilai kepribadian bangsa Pancasila dari sistem pendidikan nasional kita. Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang P4, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah tidak lagi diujikan nasional, dan tidak diwajibkannya mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi menjadi indikatornya. Hal ini menimbulkan kesalahan persepsi di kalangan masyarakat bahwa seolah-olah karakter dan kepribadian yang sesuai dengan Pancasila sudah dianggap tidak penting lagi bagi bangsa Indonesia. Apabila pemahaman

seperti ini tidak segera diantisipasi bukan mustahil bangsa Indonesia akan kehilangan karakter dan mengalami krisis ideologi nasionalnya yang akan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah era globalisasi ini. Untuk itu diperlukan gerakan nasional untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Media yang paling strategis dan efektif untuk mewujudkan hal ini adalah melalui sistem pendidikan nasional yang ber-Pancasila sehingga mampu mewujudkan anak bangsa yang berkarakter Indonesia.

**(Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd. Guru Besar PPKN dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Yogyakarta (UPY))**

## **GURU : KOMPONEN UTAMA DALAM PENDIDIKAN**

**Oleh : Buchory MS**

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia secara holistic, sehingga memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan yang paling elementer dapat berkembang secara optimal. Ke tiga dimensi kemanusiaan tersebut adalah (a) dimensi afektif, yang tercermin pada kualitas keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (b) dimensi kognitif, tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan (c) dimensi psikomotorik, yang tercermin pada kemampuan untuk mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis. Pendidikan juga menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai.

Kualitas pendidikan telah menjadi rujukan utama di era globalisasi dan bahkan menjadi perhatian semua negara di dunia ini seperti tersirat dalam tujuan pembangunan milenium (*Milenium Development Goals (MDG)*). Konggres guru sedunia ke lima di Berlin beberapa waktu yang lalu menempatkan kualitas pendidikan dan kualitas pendidik sebagai ikon utama dalam semua kegiatan, pembahasan, dan programnya. Kesepakatan antar bangsa dalam hal kualitas pendidikan untuk semua harus tercapai pada tahun 2015. Namun dalam realisasinya masih dihadapkan pada berbagai kendala diantaranya konsep kualitas pendidikan yang indikatornya masih menimbulkan kontroversi, dan hal ini juga termasuk di Indonesia.

Kualitas pendidikan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek proses dan aspek produk. Proses pendidikan merupakan keseluruhan aktivitas pelaksanaan pendidikan dalam berbagai dimensi baik bersifat kebijakan maupun operasional, edukatif maupun manajerial, baik tingkat nasional, regional, institusional, maupun instruksional dan bahkan individual. Ditinjau dari aspek produk, kualitas pendidikan dilihat dari kadar perubahan yang terjadi dalam diri keseluruhan peserta didik. Namun sayangnya dewasa ini, ada

kecenderungan pendidikan dipersempit dengan persekolahan, persekolahan dipersempit dengan proses pengajaran, dan dipersempit lagi dengan proses pencapaian pengetahuan secara kognitif yang ujung-ujungnya diukur dengan hasil ujian semata. Akibatnya sistem pendidikan cenderung berorientasi kepada produk (*product oriented*) dan kurang memperhatikan pada proses (*process oriented*).

Berbicara mengenai kualitas pendidikan, kata kuncinya adalah "guru". Guru merupakan 'Key Component' dalam proses peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Yudith Lloyd Yero (2003) "*The power to change education – for better or worse- is and always has been in the hands of teachers*". Bahwa kekuatan untuk merubah pendidikan menjadi lebih baik atau lebih buruk, selalu berada di tangan guru. Lebih ekstrim lagi Ho Chi Minh bahkan pernah menyatakan bahwa "*No teacher no education, no education no economic and social development*" (tidak ada guru maka tidak akan ada pendidikan, dan tidak ada pendidikan maka tidak akan ada pembangunan ekonomi dan sosial). Hasil penelitian yang dilakukan Heyneman dan Loxley di 29 negara menguatkan hal ini karena menemukan angka-angka yang menunjukkan kontribusi berbagai komponen pendidikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan terutama prestasi belajar. Guru memberikan kontribusi paling besar, yaitu 34 %, sarana fisik mempunyai kontribusi 26 %, manajemen sekolah 22 %, dan waktu belajar 18 %.

Apabila kita menengok ke belakang, ternyata dan betapa upaya-upaya yang dilakukan di negara kita ini untuk menyiapkan calon guru melalui pendidikan guru telah mengalami sejarah yang panjang. Sejarah telah mencatat bahwa tuntutan kualifikasi guru ditingkatkan secara terus menerus, sehingga berdampak pada lamanya seseorang menempuh pendidikan persiapan menjadi guru. Pada akhir masa penjajahan Belanda, untuk menjadi guru Sekolah Desa 3 tahun adalah lulusan CVO (Cursus Volk Onderwijs, 2 tahun sesudah SD), untuk menjadi guru SD Nomor Dua (5 tahun) adalah lulusan Normal School (4 tahun sesudah SD), untuk menjadi guru HIS (Sekolah Dasar Belanda untuk orang Indonesia dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda lamanya 7 tahun) adalah lulusan HIK (6 tahun setelah HIS); dan lulusan Hoofdt Acte untuk menjadi guru MULO (SMP).

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mendirikan Sekolah Guru B (4 tahun sesudah SD) untuk mendidik calon guru SD, selanjutnya mulai tahun 1957 persyaratan

tersebut meningkat menjadi minimal lulusan SGA (3 tahun setelah SMP). Pada pertengahan tahun 1960an SGB dilikuidasi dan SGA berubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang mendidik calon guru SD. Bagi guru yang belum memenuhi syarat diwajibkan mengikuti pendidikan yang sederajat, yakni Kursus Pendidikan Guru (KPG). Tahun 1989 persyaratan untuk menjadi guru SD ditingkatkan lagi menjadi minimal lulusan program Diploma II (2 tahun setelah SMA/SPG), sedangkan SPG dilikuidasi dan perangkat sumber dayanya diintegrasikan ke LPTK (IKIP/FKIP Universitas/STKIP).

Selanjutnya untuk mendidik calon guru SLP dilaksanakan kursus B1 (1 tahun sesudah SMA) dan B2 (2 tahun sesudah SMA) untuk mendidik calon guru SLTA. Guna memenuhi kebutuhan guru SMA juga diangkat lulusan Kandidat 1 (C 1) dan Kandidat 2 (C2) universitas dalam bidang studi yang relevan.

Penyelenggaraan pendidikan guru di tingkat perguruan tinggi mulai berlangsung sejak tahun 1954 dengan didirikannya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Bandung, Malang, Batu Sangkar, dan Tondano untuk mendidik calon guru SLTA. Pada tahun 1957 PTPG bergabung ke universitas menjadi FKIP. Selanjutnya pada tahun 1963 FKIP tersebut berdiri sendiri menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan kursus B1 dan B2 dilebur masuk IKIP. Jumlah IKIP baik negeri maupun swasta kemudian bertambah dari waktu ke waktu, di luar itu di setiap propinsi yang tidak ada IKIP berkembang FKIP di lingkungan universitas negeri. IKIP/FKIP yang semula dimaksudkan mendidik guru SLTA kemudian juga mendidik guru SLTP dengan menyelenggarakan crash-program PGSLP dan PGSLA.

Dalam perkembangan selanjutnya LPTK juga berfungsi mendidik calon guru TK dan SD melalui program PGTK dan PGSD. Selanjutnya PGTK berkembang menjadi PG PAUD yang memiliki konsentrasi studi dengan kompetensi lulusan sebagai pendidik pada Kelompok Bermain atau menjadi guru pada Taman Kanak-kanak. Pada tahun 1999 dan 2000 IKIP negeri berubah bentuk menjadi universitas dengan tetap mengemban tugas sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang juga diikuti oleh LPTK Swasta di Indonesia yang salah satunya adalah Universitas PGRI Yogyakarta milik para guru sebagai anggota PGRI.



Sejak tahun 2005, persyaratan minimal jenjang pendidikan bagi guru ditingkatkan lagi menjadi Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UUGD ditegaskan bahwa Guru di semua jenis dan jenjang pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S1). Di samping itu guru juga harus memiliki seperangkat kompetensi, (yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional), .sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rokhani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lahirnya Undang-undang Guru dan Dosen, menjadi landasan yuridis yang secara ideal dan konseptual dirancang untuk mewujudkan guru yang lebih profesional, lebih sejahtera dan terlindungi.

Profesi guru dan tenaga kependidikan bukanlah pekerjaan yang ringan karena memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan profesi lainnya. Diantara karakteristik khusus tersebut adalah bahwa profesi guru dituntut memiliki profesionalitas ganda, yaitu di samping harus profesional dalam penguasaan materi bidang studi sesuai dengan tugasnya, juga harus profesional sebagai pendidik. Untuk itu seorang guru harus menguasai secara prima sejumlah kompetensi sebagai persyaratan profesionalitas di bidang pendidikan agar dapat menjalankan tugasnya secara baik, efektif, efisien, produktif, dan berkualitas. Menurut Winarno Surakhmad, guru yang baik dan disenangi murid- muridnya adalah guru yang : (a) ramah dan bersedia memahami setiap murid, (b) sabar, suka membantu, dan memberi perasaan senang, (c) adil dan tidak memihak, (d) cerdas dan memiliki minat yang beraneka ragam, (e) memiliki rasa humor yang tinggi, dan (f) penampilan yang menarik.

Thomas Gordon, mengemukakan pendapat yang senada, yaitu bahwa guru yang ideal adalah : (a) guru yang kalem, tidak berteriak-teriak, memiliki temperamen tenang, (b) tidak berprasangka buruk, tidak membedakan murid atas dasar ras, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, (c) tidak bersifat pilih kasih terhadap murid, dan (d) memiliki pengetahuan luas sehingga selalu mampu menjawab pertanyaan muridnya. Hasil survey yang dilakukan UNESCO kepada para siswa di seluruh dunia mendukung pendapat ini. Lebih dari 5000 jawaban siswa dari 50 negara, ternyata ada kesamaan tentang karakteristik guru yang baik dan profesional, yaitu (1) bersahabat, (2) mencintai siswanya,

(3) memperlakukan siswa sama, (4) mencintai pekerjaannya, (5) dapat menerangkan pelajaran dengan jelas, (6) cakap secara akademik, (7) tidak terlalu kaku, (8) menjadi teladan bagi siswa, (9) membantu anak untuk tumbuh dan berkembang, dan (10) mampu mengantarkan anak untuk memasuki masa depannya.

Sementara itu guru yang ideal dalam era globalisasi ini dituntut memiliki kualifikasi sebagai manusia paripurna yang ditandai dengan luas dan dalam wawasannya memiliki kharisma dihadapan siswa, didengar dan dituruti petunjuknya, dihormati dan disegani karena dipandang sebagai manusia utuh, yang mempunyai kemampuan serba tahu, ibarat seperti seorang resi dalam arti modern (menguasai sains & teknologi, serta profesional (saintis, ulama, seniman). Semoga para guru kita dapat berperan sebagai komponen utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional kita. Semoga.

**(Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd adalah Guru Besar PPKN, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) dan Ketua Biro Litbang Pengurus PGRI Propinsi DIY, serta Ketua Dewan Kehormatan Guru Indonesia Propinsi DIY)**

## **PPG : BENTENG TERAKHIR PENINGKATAN KUALITAS GURU**

**Oleh : Buchory MS**

Dunia internasional mengakui bahwa di antara komponen-komponen dalam pendidikan, guru merupakan komponen utama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di dalam suatu negara. Hal ini tidak berarti bahwa komponen pendidikan yang lain seperti kurikulum, peserta didik, sarana prasarana, metode dan media pembelajaran dianggap tidak penting, namun diakui bahwa guru menjadi komponen kunci dalam sistem pendidikan nasional. Konsekuensi dari pengakuan seperti ini, maka upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus dimulai dengan peningkatan profesionalitas gurunya, karena dalam proses pembelajaran, guru memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam mendinamisir kegiatan belajar mengajar. Pengalaman selama ini membuktikan betapapun sudah seringkali dilakukan perbaikan terhadap kurikulum, bahan ajar, metode dan media pembelajaran, namun hasilnya juga belum dapat dirasakan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di penghujung akhir tahun 2005 merupakan tonggak baru dalam sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia khususnya berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas guru dan dosen. Dalam undang-undang tersebut untuk pertama kalinya pekerjaan guru diakui sebagai jabatan profesional. Hal ini seperti diatur dalam pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang dimaksud dengan profesional di sini adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Selanjutnya dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 8). Kompetensi guru tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (10 ayat (1))

Tuntutan profesionalitas guru dalam undang-undang tersebut cukup berat, karena kondisi guru di Indonesia di samping jumlahnya banyak (sekitar 2, 7 juta), kualifikasinya juga beraneka ragam. Tuntutan dan kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh seorang guru adalah dicapainya jenjang pendidikan minimal strata satu (S1) atau diploma empat (D4). Untuk memenuhi tuntutan ini kiranya tidak mudah karena para guru yang belum memenuhi kualifikasi tersebut kebanyakan guru sekolah dasar. Mereka mengalami berbagai kendala untuk memenuhinya, baik kendala terkait dengan tugas sebagai guru kelas yang sulit meninggalkan sekolah, maupun kendala teknis geografis terutama bagi guru yang bertugas di daerah yang jauh dari perguruan tinggi kependidikan.

### **Sertifikasi Guru di Indonesia**

Langkah berikutnya untuk meningkatkan profesionalitas guru, maka bagi mereka yang telah memiliki jenjang pendidikan S1 atau D4 (atau telah berusia 50 tahun dengan masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun), adalah mengikuti program sertifikasi untuk

memperoleh sertifikat pendidik. Program sertifikasi bagi guru dapat ditempuh melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio, pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) dan melalui pendidikan profesi guru (PPG). Bagi guru yang dinyatakan lulus uji kompetensi melalui penilaian portofolio, mereka langsung mendapatkan sertifikat pendidik. Demikian pula bagi yang telah selesai mengikuti PLPG) yang diakhiri dengan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Selain itu ada guru yang dibebaskan dari proses sertifikasi dan hanya diverifikasi dokumen, yaitu guru yang mempunyai jenjang pendidikan S2 atau S3 dan sudah golongan IV/b dan guru yang telah memiliki golongan IV/c langsung memperoleh sertifikat pendidik. Bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai simbol guru profesional maka mereka berhak atas tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.

### **Pendidikan Profesi Guru (PPG)**

Pendidikan profesi guru merupakan program baru karena dirancang secara operasional berdasarkan Permendiknas nomor 9 Tahun 2010. Dalam Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/D IV non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk menjadi calon guru PAUD dan SD, program ini dilaksanakan selama satu semester, sedangkan untuk menjadi guru mata pelajaran di SMP, SMA, dan SMK selama dua semester. Program ini mempunyai tujuan untuk menghasilkan guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran,

menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik, mampu melakukan penelitian dan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan.

Sesuai dengan namanya, program PPG ini kegiatannya tidak berupa perkuliahan tetapi berupa workshop penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan pematapan pengalaman lapangan (PPL). Pada kegiatan workshop tersebut, peserta mendapat bimbingan dari guru pamong dan dosen pembimbing untuk mengemas materi bidang studi untuk pembelajaran yang mendidik. Sedangkan kegiatan pematapan pengalaman lapangan dilakukan dengan praktek di sekolah, baik praktek mengajar, penelitian tindakan kelas, *lesson study*, maupun praktek manajemen sekolah. Dengan demikian penyelenggaraan program ini sangat berbeda dengan pendidikan sebelumnya ketika peserta menempuh S1.

### **Penyelenggaraan PPG**

Untuk menghasilkan guru yang berkualitas dan profesional, maka dalam penyelenggaraan program ini dituntut berbagai persyaratan yang sangat berat dan ketat. *Pertama*, persyaratan lembaga penyelenggara program ini adalah program studi kependidikan yang terakreditasi dengan peringkat minimal B, memiliki sumber daya manusia sekurang-kurangnya dua orang berkualifikasi pendidikan S3 dengan jabatan akademik lektor dan empat orang berkualifikasi S2 yang berjabatan akademik minimal lektor kepala. Di samping itu pihak penyelenggara juga harus memiliki laboratorium *micro teaching* dan laboratorium bidang studi, serta memiliki buku sumber yang relevan dan mutakhir untuk mendukung program ini. Dengan persyaratan seperti ini sudah barang tentu tidak banyak program studi kependidikan di Indonesia yang dapat memenuhinya.

*Kedua*, sekolah tempat praktek peserta program ini dituntut memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki status akreditasi sekurang-kurangnya peringkat B, mempunyai sumber daya manusia yang baik, dan sarana prasarana yang memadai, dan menjadi sekolah mitra dari lembaga penyelenggara yang dibuktikan dengan nota kesepahaman. Hubungan antara institusi penyelenggara dengan sekolah mitra harus terjalin dengan baik dan bahkan keduanya memiliki tanggungjawab yang besar untuk menyiapkan guru yang profesional *Ketiga*, persyaratan guru pamong dalam program ini harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1 program studi yang relevan, diutamakan telah memiliki sertikat pendidik sebagai guru profesional, telah mengikuti pelatihan sebagai guru pamong, dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya lima tahun. *Keempat*, bagi dosen pembimbing juga dituntut persyaratan yang tidak ringan, karena sekurang-kurangnya berpendidikan S2 yang relevan, diutamakan memiliki sertifikat pendidik sebagai dosen, telah mengikuti pelatihan sebagai dosen pembimbing, dan sanggup melaksanakan tugas secara penuh selama program ini berlangsung. *Kelima*, untuk dapat mengikuti program ini, pesertanya diseleksi secara sangat ketat karena jumlahnya dibatasi sesuai dengan quota yang ditetapkan oleh menteri. Materi seleksi meliputi tes penguasaan bidang studi, tes potensi akademik, tes bakat dan minat. Jumlah peserta program PPG ini mengacu pada prinsip *supply and demand*, dalam arti jumlah peserta disesuaikan dengan quota jumlah kebutuhan guru di setiap jenis dan jenjang pendidikan. *Keenam*, sitem penilaian akhir program ini dilakukan secara komprehensif, meliputi ujian tulis, ujian kinerja, dan uji kompetensi yang melibatkan penguji dari sekolah mitra, lembaga penyelenggara, dan organisasi profesi yang relevan.

Dengan persyaratan yang demikian berat baik terkait dengan institusi penyelenggara, sekolah mitra, guru dan dosen pembimbing, seleksi peserta yang ketat, dan sistem evaluasinya, maka lulusan program ini akan jauh lebih berkualitas dan dipandang sangat layak menyandang predikat sebagai guru yang profesional sehingga langsung memperoleh sertifikat pendidik. Konsekuensinya, bagi lulusannya berhak memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Dengan demikian, melalui program ini maka ke depan akan dapat diwujudkan guru yang profesional karena inputnya adalah mereka yang lolos seleksi dengan sangat ketat, mengikuti proses yang sangat baik, dibimbing secara efektif dan efisien, dan diuji secara komprehensif oleh penguji baik dari dalam maupun dari luar institusi penyelenggara.

Apabila program ini sudah berjalan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada maka akan berdampak positif pada peningkatan profesionalitas guru di Indonesia. Dampak positif tersebut adalah bahwa input program ini dari waktu ke waktu akan lebih berkualitas, karena pesertanya mengalami seleksi secara ketat dalam dua tahap. Seleksi tahap pertama terjadi ketika mahasiswa masuk program S1 kependidikan. Animo masuk ke program studi kependidikan S1 sejak beberapa tahun terakhir ini makin bertambah banyak sehingga seleksi masuknya sudah melalui persaingan yang sangat ketat, dan fenomena seperti ini diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan seleksi tahap kedua juga terjadi saat seseorang akan menjadi peserta program ini. Para dosen dan guru pamong program ini dituntut mampu melaksanakan tugasnya seoptimal mungkin karena memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar dalam menyiapkan guru yang lebih baik. Dalam menentukan kelulusannya juga dilakukan dengan



melibatkan evaluator internal dan eksternal termasuk organisasi profesi seperti PGRI dan ISPI, sehingga jaminan kualitas dan objektivitasnya dapat diandalkan.

Mengacu pada uraian di atas, maka program PPG ini dapat menjadi benteng terakhir bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) untuk menyiapkan guru yang lebih berkualitas dan profesional, dibandingkan dengan yang telah dihasilkan selama ini. Semoga.

**(Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd adalah Guru Besar PPKN, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) dan Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Pengurus PGRI, serta Ketua Dewan Kehormatan Guru Indonesia Propinsi DIY)**